



**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR STANDAR INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP
SAMARINDA**

Nomor : SK. 05 /B2PSILH/01/2022

Tentang

**PENGANGKATAN TIM REDAKSI PUBLIKASI MAJALAH ILMIAH
JURNAL PENELITIAN EKOSISTEM DIPTEROKARPA (JPED)
VOLUME 8 NOMOR 1 DAN 2 TAHUN 2022
PADA BALAI BESAR STANDAR INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP**

KEPALA BALAI BESAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendiseminasikan hasil-hasil penelitian pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Hidup dalam bentuk publikasi ilmiah, perlu diterbitkan Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa (J-PED);
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas publikasi ilmiah Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Hidup perlu ditunjuk Sekretariat Redaksi yang meliputi : *Editor*, *Reviewer* dan *Managing Editor* Publikasi Majalah Ilmiah Jurnal Penelitian Dipterokarpa, Ijin Terbit Cetak (p-issn : 2460-5875) dan Ijin Terbit Elektronik/Online (e-issn : 2460-5883);
 - c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Dewan Redaksi, Mitra Bestari dan Sekretariat Redaksi Jurnal J-PED, dengan Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Hidup;


- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor : 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1160);
 4. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesian Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah;
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 26 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP TENTANG TIM REDAKSI PUBLIKASI MAJALAH ILMIAH (J-PED)
- KESATU : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran 1 Surat Keputusan ini untuk melaksanakan sebagai Sekretariat Redaksi Publikasi Majalah Ilmiah E-Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa (E-JPED) Tahun Anggaran 2022, sebagai Dewan Redaksi, Mitra Bestari dan Sekretariat Redaksi pada Jurnal Ekosistem Dipterokarpa (J-PED) pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Hidup;
- KEDUA : Dewan Redaksi dan Mitra Bestari pada Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa terdiri dari berbagai latar belakang bidang kepakaran dengan susunan sebagaimana dalam Lampiran 1 Keputusan ini ;
- KETIGA : Dewan Redaksi dan Mitra Bestari dan Sekretariat Redaksi dalam menjalankan tugasnya wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Hidup ;
- KEEMPAT : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Redaksi sebagaimana AMAR KESATU sebagaimana tercantum pada lampiran 2 Keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Hidup (B2PSILH)
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 03 Januari 2022

PII-KEPALA BALAI BESAR

Ir. Eded Suryadi, M.M
NIP. 19640205 198703 1 004

Tembusan Yth.:

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
2. Kepala Badan Riset Inovasi Nasional di Jakarta;
3. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di Cibinong;
4. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup di Bogor;
5. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Bogor;
6. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim di Bogor;
7. Kepala Pusat Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen LHK di Bogor;
8. Dekan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor di Bogor;
9. Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada di Yogyakarta;
10. Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman di Samarinda;
11. Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan di Yogyakarta;
12. Kepala Bagian/Bidang Lingkup B2PSILH di Samarinda;
13. Ybs. Untuk dilaksanakan.

Lampiran : 1. Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Hidup
Nomor : SK. 05 /B2PSILH /01 /2022
Tanggal : 03 Januari 2022

**SUSUNAN SEKRETARIAT REDAKSI PUBLIKASI MAJALAH ILMIAH
JURNAL PENELITIAN EKOSISTEM DIPTEROKARPA (JPED)
VOLUME 8 NOMOR 1 DAN 2 TAHUN 2022**

- PENANGGUNG JAWAB** : Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Hidup
- KOORDINATOR** : Kepala Bagian Umum B2PSILH
- DEWAN REDAKSI** :
- Ketua (Merangkap Anggota)** : Dr. Asef Kurniyawan Hardjana
- Anggota Dewan Redaksi** : 1. Dr. Farida Herry Susanti
2. Dr. Sri Soegiharto
3. M. Fajri, S.Hut, MP
4. Supartini, S.Hut., M.Sc
- MITRA BESTARI** : 1. Prof. Dr. Herry Purnomo
2. Prof. Dr. Dodik Ridho Nurrochmat
3. Prof. Dr. Widiatmaka
4. Prof. Dr. Akhmad Fauzi
5. Prof. Dr. Suryo Hardiwinoto
6. Prof. Dr. Mustofa Agung Sardjono
7. Prof. Dr. Marjenah
8. Prof. Ris. Dr. Budi Leksono
9. Prof. Ris. Dr. Pratiwi
10. Prof. Ris. Dr. Haruni Krisnawati
11. Prof. Ris. Dr. Maman Turjaman
12. Prof. Ris. Dr. Subarudi
13. Dr. Irdika Mansur
14. Dr. Ris Hadi Purwanto
15. Dr. Gentur Sutapa
16. Dr. Paulus Matius
17. Dr. Chandradewana Boer
18. Dr. Bernaulus Saragih
19. Dr. Ganis Lukmandaru
20. Dr. Yaya Rayadin
21. Dr. Harlinda Kuspradini
22. Dr. Sigit Sunarta
23. Dr. Wawan Sujarwo
24. Dr. Kiswanto
25. Dr. Sukartiningsih
26. Dr. Tien Wahyuni
27. Dr. Rizki Maharani
28. Ir. Ngatiman, MP
29. Dr. Asef Kurniyawan Hardjana
30. Dr. Farida Herry Susanti
31. Dr. Sri Soegiharto
32. Dr. Budi Hadi Narendra
33. Dr. Lutfy Abdullah
34. Dr. Tri Atmoko
35. Dr. Yanto Rochmayanto
36. Dr. Deden Djaenudin
37. Dr. Marinus Kristiadi Harun

- SEKRETARIAT REDAKSI :
Ketua (Merangkap Anggota) : Maria Anna Raheni, S.Sos
Anggota Sekretariat Redaksi :
1. Section Editor : 1. Lydia Suastati, S.Hut., M.Sc
2. Rina Wahyu Cahyani, S.Si
2. Proofreader : 1. Agus Wahyudi, S.Hut., M.Sc
2. Rahimahyuni Fatmi Noor'an, S.Si., M.Si
3. Copy Editor : 1. Sathi Eka Prasetyo
2. Ronald Rombe
4. Layout Editor : 1. Ahmad Rojikin
2. Agung Suprianto
5. Administrasi Umum : Ir. Selvryda Sanggona

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 03 Januari 2022
Di: KEPALA BALAI BESAR,



Ir. Edded Suryadi, M.M
NIP. 19640205 198703 1 004

Lampiran : 2. Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Hidup
Nomor : SK. 05 /B2PSILH /01/2022
Tanggal : 03 Januari 2022

**SUSUNAN SEKRETARIAT REDAKSI PUBLIKASI MAJALAH ILMIAH
JURNAL PENELITIAN EKOSISTEM DIPTEROKARPA (JPED)
VOLUME 8 NOMOR 1 DAN 2, TAHUN 2022**

- Penanggung Jawab : Memberikan arahan terhadap pelaksanaan tugas yang diberikan kepada Dewan Redaksi dan Sekretariat Redaksi
- Koordinator : Membantu Penanggung Jawab dalam mengarahkan pelaksanaan tugas yang diberikan kepada Dewan Redaksi dan Sekretariat Redaksi
- Ketua Dewan Redaksi : a. Bertanggung jawab terhadap substansi dan isi dari terbitan, tampilan dari produk dan keseluruhan artikel yang dimuat di dalamnya;
b. Memeriksa, mengkaji, menilai. Menyarankan, dan memberi masukan terhadap substansi maupun cara penyajian setiap naskah publikasi;
c. Menentukan maupun mitra bestari dari setiap naskah yang masuk;
d. Melakukan *proof-read* naskah final;
e. Memberikan persetujuan akhir sebelum naskah tersebut dipublikasikan;
- Dewan Redaksi : a. Menyeleksi naskah yang masuk, memeriksa, membahas, menilai, menyunting, menyarankan, membimbing, memberi masukan dan menyusun baik dari segi ilmiah maupun cara penyajian setiap naskah publikasi yang diajukan oleh peneliti atau tim penulis;
b. Wajib menjaga kualitas dari segi substansi, penyunting, gaya penulisan dan penampilan dari naskah publikasi secara menyeluruh (komprehensif)
- Mitra Bestari : a. Penilai ahli (*referee*)
b. Bertanggung jawab kemanfaatan dan akurasi ilmiah, relevansi, orisinalitas, lingkup kajian;
c. Mencatat setiap indikasi terjadinya pelanggaran etika;
d. Melalui skala peringkat penilaian ikut merekomendasikan naskah layak atau tidak untuk dipublikasikan; dan
e. Menghindari kemungkinan timbulnya konflik kepentingan, baik terhadap penulis, isi naskah tulisan, maupun lembaga tertentu dalam upaya menjaga obyektivitas penelaahan.

- Ketua Sekretariat Redaksi : Memberikan bimbingan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sekretaris Redaksi
- Anggota Sekretariat Redaksi : a. Menerima naskah yang masuk;
b. Menyunting kalimat/tata penyajian;
c. Menyiapkan naskah yang akan dibahas Dewan Redaksi;
d. Menyusun rencana/jadwal penerbitan;
e. Menyiapkan dan menyusun tata persuratan, keuangan dan administrasi lainnya

Ditetapkan di : Samarinda

~~Redaksi tanggal~~ : 03 Januari 2022

PI. KEPALA BALAI BESAR,



Ir. Eded Suryadi, M.M

NIP. 19640205 198703 1 004